



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAMIANG LAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG LAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang sebagai institusi kesehatan yang melakukan pelayanan rujukan medik spesialisik dan subspesialisik dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OFD	ASS. ¹	SEKDA
+	/	/	/

3. Direktur adalah Direktur RSUD Tamiang Layang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Non ASN adalah profesi pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dengan perjanjian kerja dan ditempatkan di RSUD Tamiang Layang.
9. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Tamiang Layang dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD Tamiang Layang, meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
10. Dokter mitra adalah dokter yang bukan pegawai RSUD Tamiang Layang tetapi diperkenankan untuk merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Tamiang Layang dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas RSUD Tamiang Layang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.
11. Dokter spesialis khusus adalah kelompok pegawai non PNS yang melakukan tindakan medis dan terikat dengan perjanjian kerja dengan RSUD Tamiang Layang yang perekrutannya tidak melalui tahapan seleksi penerimaan dan dapat berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
12. Perjanjian kerja adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam upaya pelayanan medis antara RSUD Tamiang Layang dengan dokter spesialis atas dasar saling menguntungkan.
13. Pelayanan medis adalah pelayanan individu atau keluarga dan masyarakat yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi atau kelompok dokter spesialis di RSUD Tamiang Layang.
14. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas pada RSUD Tamiang Layang.
15. Gaji adalah gaji yang harus dibayarkan kepada pegawai non PNS dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan dalam 1 (satu) bulan.
16. Masa orientasi adalah masa pengenalan kinerja dan tempat kerja bagi pegawai baru untuk melaksanakan pekerjaan dan belum terikat perjanjian kerja.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. t	SEKDA
			

17. Masa percobaan adalah masa evaluasi kinerja pegawai baru untuk melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja dengan RSUD Tamiang Layang.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan pegawai non PNS, Dokter Spesialis Khusus dan Dokter Mitra pada RSUD Tamiang Layang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi RSUD Tamiang Layang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus dan Dokter Mitra pada RSUD Tamiang Layang bertujuan untuk mengatur tatacara pelaksanaan pengelolaan pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra pada RSUD Tamiang Layang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif.

BAB II KATEGORI

Pasal 3

- (1) Pegawai pada BLUD RSUD Tamiang Layang, terdiri dari :
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. Pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Dokter Spesialis Khusus;
 - b. Dokter Mitra;
 - c. Tenaga Pelayanan Kesehatan;
 - d. Tenaga Administrasi; dan
 - e. Tenaga Teknis.

BAB III FORMASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

- (1) RSUD Tamiang Layang selaku BLUD wajib menyusun formasi kebutuhan pegawai non PNS.
- (2) Formasi dimaksud sebagaimana ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. analisis jabatan, uraian dan peta jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan formasi kebutuhan pegawai non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB IV

PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 5


- (1) RSUD Tamiang Layang selaku BLUD dalam penerimaan pegawai non PNS harus didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai.
- (2) Penerimaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pada RSUD Tamiang Layang;
- (3) Dalam penerimaan pegawai non PNS dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pegawai non PNS dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengumuman penerimaan;
 - b. pengajuan lamaran;
 - c. seleksi; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penerimaan pegawai non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya fleksibilitas pelayanan medis kepada masyarakat, BLUD RSUD Tamiang Layang dapat menerima :
 - a. Dokter spesialis khusus; dan
 - b. Dokter mitra.
- (2) Penerimaan dokter spesialis khusus dan dokter mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui tahapan seleksi penerimaan.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB VI
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pegawai Non PNS

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kompetensi yang diperlukan;
- b. telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi dan ditetapkan sebagai calon pegawai non PNS;
- c. telah menjalani masa orientasi paling lama 2 (dua) bulan dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan serta telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Sebelum diangkat sebagai pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon pegawai non PNS harus melalui masa orientasi paling lama 2 (dua) bulan dan belum terikat perjanjian kerja.
- (2) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kurang dari 2 (dua) bulan apabila merupakan kebutuhan mendesak dan sesuai beban kerja dan resiko yang ditetapkan oleh direktur.
- (3) Calon pegawai non PNS yang telah melaksanakan masa orientasi, melaksanakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.


Pasal 10

- (1) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 dilakukan oleh Direktorat dengan perjanjian kerja antara RSUD Tamiang Layang dengan calon pegawai non PNS.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diselesaikannya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan evaluasi kinerjanya.
- (3) Selama masa orientasi dan masa percobaan, pegawai non PNS wajib mematuhi disiplin kerja, berperilaku dan bekerja dengan baik;
- (4) Apabila selama masa orientasi dan masa percobaan calon pegawai non PNS melanggar ketentuan yang ditetapkan, diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dokter Mitra

Pasal 11

- (1) Dokter mitra yang diterima pada RSUD Tamiang Layang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b harus berdasarkan pada perjanjian kerja.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan antara dokter mitra dengan Direktur yang memuat paling sedikit antara lain hak, kewajiban, wanprestasi, overmacht, pemberhentian dan pembayaran insentif.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan dan evaluasi kinerjanya.

Bagian Ketiga **Pengangkatan Dokter Spesialis Khusus**

Pasal 12

Dokter spesialis khusus, diangkat dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pengajuan kepada direktur;
- b. verifikasi administrasi medis (kredensial) oleh komite medik yang ditunjuk oleh direktur antara lain verifikasi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP);
- c. penerbitan keputusan direktur.




BAB VII **PENUGASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 13

- (1) Penugasan pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra dilakukan oleh Direktur RSUD Tamiang Layang.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pendidikan, kompetensi, pengalaman dan kecakapan, kepatutan dan kelayakan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra menjadi tanggung jawab direktur melalui atasan langsungnya berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mutasi;
 - b. bimbingan teknis, pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari promosi, rotasi dan demosi.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan bagi pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Kepegawaian non PNS

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 15

Setiap pegawai non PNS dan dokter spesialis khusus pada RSUD Tamiang Layang wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasan di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga rahasia jabatan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan masyarakat dan tidak diskrimatif;
- g. masuk kerja dan mentaati jam kerja; dan
- h. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Paragraf 2
Hak

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai non PNS dan dokter spesialis khusus pada RSUD Tamiang Layang berhak :
 - a. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Tamiang Layang;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. memperoleh biaya pelayanan dinas berdasarkan perintah Direktur untuk melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - d. mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai cuti dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d di atur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.





Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Dokter Mitra

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 17

Setiap dokter mitra pada RSUD Tamiang Layang wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasan di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- c. menjaga rahasia profesi dan rahasia medis pasien;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak diskriminatif; dan
- f. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Paragraf 2

Hak

Pasal 18

Dokter mitra pada RSUD Tamiang Layang berhak mendapat penghasilan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.

BAB IX LARANGAN

Pasal 19

Setiap pegawai non PNS, dokter spesialis khusus dan dokter mitra pada RSUD Tamiang Layang dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak benar;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian yang dilayani.
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. menduduki sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
- k. melakukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB X
PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai non PNS, direktur spesialis khusus dan dokter mitra pada RSUD Tamiang Layang yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pegawai non PNS dan dokter mitra yang melakukan pelanggaran dalam tugasnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB XI
PEMBERHENTIAN




Pasal 22

- (1) Pegawai non PNS diberhentikan dari tugas kedinasannya apabila :
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
 - d. tidak dapat melakukan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan
 - e. melanggar peraturan yang telah ditetapkan bagi pegawai RSUD Tamiang Layang.
- (2) Pemberhentian pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan direktur.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja RSUD Tamiang Layang selaku BLUD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.


Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BARITO TIMUR


AMPERA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR


PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR ..110

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I....	SEKDA
	